

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti nyatanya adalah adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat *māl*.¹

Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan yang sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan Islam, pengembangan dunia pendidikan, dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur dan penyediaan lahan bantuan untuk kepentingan, kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin serta bantuan lainnya.²

Peranan zakat ini sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan namun hanya saja masih banyak hambatan-hambatan untuk memperoleh layanan bantuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

¹ Oni Sahroni, dkk *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018). hlm 48

² Muhamad Rahman Bayumi, "Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Kepahiang Menurut Hukum Islam," 2.1 (2021), 60–74.

³ Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Salah satu urgensi dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah sebagai sarana pengembangan ekonomi umat dan dapat meminimalisir angka kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat. Dengan demikian sebagai seorang petani harus mengetahui pelaksanaan dalam membayar zakat pertanian dan mempunyai kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian kepada lembaga yang seharusnya mengelolanya.⁴

Kedudukan zakat dan shalat memiliki keutamaan yang sangat erat hal. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting. Sedangkan dari aspek keadilan, perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan, zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.⁵

Pendapatan yang diperoleh dari masyarakat yang berkecukupan harus diberikan kepada orang yang berhak menerima apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* untuk meminimalisir angka kemiskinan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang telah

⁴ Muliati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang," 17 Nomor 1 (2019), Hal. 8-9.

⁵ Nora Septini Harahap, Zulaika Matond ang, dan Delima Sari Lubis, "Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit," *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2.2 (2021), 176–89 <<https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5013>>.

berkecukupan dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dengan kriteria delapan *asnaf*.⁶

Al-Qur'an memberikan penjelasan terkait dengan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. Dari beberapa komponen tersebut, zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, sya'ir kurma dan anggur. al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah mencapai nishabnya pada waktu panen sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-An'am (6:141).⁷

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahan: *Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya)*

⁶ Abubakar Sidik, *Manajemen Ziswaf* (Palembang : Rafah Press, 2021).

⁷ Siti Nurhalisah, Akramunnas, dan Anwar Nurfiah, "Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba," *Ekonomi Islam*, I.I (2021), 40–50.

*pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*⁸

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai zakat pertanian hadits dari Ibnu ‘umar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

*“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).”*⁹

Zakat ialah rukun Islam yang ke-tiga serta merupakan salah satu bagian penting untuk tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat merupakan hal yang wajib bagi umat Islam, zakat juga berfungsi sebagai amal sosial kemasyarakatan yang bisa berkembang berdasarkan perkembangan umat manusia. Perintah untuk melaksanakan zakat bisa dipahami sebagai suatu kesatuan sistem dan tidak dapat dipisahkan untuk pencapaian kesejahteraan kemasyarakatan dan sosial ekonomi, sumber hukum Islam merupakan ketentuan dari zakat, yaitu al-Qur’an dan As-Sunah, zakat disebut sebanyak 3 kali didalam al-Qur’an, yaitu 22 kata terdapat dalam surat Madaniyah sedangkan 8 kata ada dalam surat Makkiyah.¹⁰

Bagi sebagian besar umat Islam, zakat dianggap sebagai perwujudan kesalehan pribadi, yaitu ubudiyah, dari pada ekspresi solidaritas sosial yang mendasar. Hal ini tidak dalam konteks pembagian kekayaan yang adil dan menumpuk pada sekelompok orang. Pelaksanaan zakat hanya dapat

⁸ Departemen Agama RI, Qur’an Kemenag dan Terjemahan, 2019.

⁹ zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Edisi Pert (Jakarta: Prenada Media Group, 2020). hlm 86.

¹⁰ Erfinasari, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, *Skripsi*, (Ponorogo : Institut agama islam negeri ponorogo,2020),h.4.

memenuhi syarat-syarat syariat. Oleh karena itu, potensi zakat yang bersatu tidak dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan lain-lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.¹¹

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan suci ramadhan, selain itu zakat fitrah juga dikenal zakat *māl* atau zakat harta benda yang wajib dikeluarkan seperti zakat pertanian, zakat peternakan, zakat barang temuan, zakat pertambangan, zakat emas dan perak. Dari beberapa komponen zakat *māl* tersebut zakat pertanian merupakan salah satu komoditi utama dalam melangsungkan kehidupan manusia, karena pertanian merupakan bahan pokok untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan makanan yang dikonsumsi untuk keberlangsungan hidup.

Kewajiban berzakat telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat, tetapi pemahaman dalam berzakat masih sangat kurang. Hal itu dapat diperhatikan dari kurangnya masyarakat petani yang melaksanakan zakat pertanian, sebab yang utama bagi mereka ialah mengeluarkan sedekah setiap selesai waktu panen, anggapan mereka bahwa sedekah atau infaq itu telah cukup untuk mengeluarkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT.

Produksi padi di Sumatera Selatan sepanjang Januari hingga September 2021 diperkirakan sekitar 2.306,32 ribu ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 30,18 ribu ton GKG (1,9 %) dibandingkan 2020 yang sebesar 2,336,50 ribu ton GKG. Sementara itu, potensi produksi sepanjang Oktober hingga

¹¹ Cut Nita, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Profesi: Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan", *Skripsi*(Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019),H.2.

Desember 2021 sebesar 234,62 ribu ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada 2021 diperkirakan mencapai 2.540,94 ribu ton. Dalam hal ini Kabupaten Banyuasin berada di urutan pertama yang memberikan hasil panen terbesar di Sumatera Selatan dalam sektor pertanian padi.

Tabel 1.1

Luas Panen Padi di Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Periode Panen (Hektar), 2020-2021.

Luas Panen				
Kabupaten/ Kota	Januari-September		Oktober-Desember	
	2020	2021	2020	2021
Banyuasin	199.832,87	178.775,68	11.354,29	6.712,84
Oku Timur	88.858,32	85.900,02	10.787,22	6.963,11
Ogan Komering Ilir	81.508,95	77.949,71	14.861,69	3.364,08
Musi Banyuasin	26.967,88	26.416,25	6.558,96	4.794,53
Musi Rawas	14.832,98	14.731,60	8.050,84	7.081,84
Ogan Ilir	12.498,85	15.117,76	9.321,16	3.016,92
Lahat	11.022,75	11.004,39	3.144,99	2.967,15
Empat Lawang	9.457,25	8.201,75	4.096,93	3.060,70
Ogan Komering Ulu Selatan	6.444,41	6.065,75	1.027,71	2.044,44
Muara Enim	5.663,49	9.763,27	6.850,16	1.971,00
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan 2020-2021				

Dari data Badan Pusat Statistika Sumatera Selatan dapat kita lihat daerah-daerah yang memiliki potensi hasil pertanian terbesar, potensi pertanian terbesar yang masuk dalam peringkat 10 besar di Sumatera Selatan di urutan pertama yaitu di kabupaten Banyuasin, kemudian di urutan kedua Oku Timur, Ogan Komering ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Lahat, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu Selatan, dan urutan ke sepuluh Muara enim, menurut dinas pertanian tanaman pangan kabupaten Banyuasin,

areal lahan rawa lembak di kabupaten Banyuasin seluas 25.713 hektar dengan rincian IP100 seluas 90.151 ha, IP200 seluas 58.007 ha dan IP300 seluas 36 ha. Dengan luas panen 208.598 ha, total produksi 905.846 ton GKG atau setara beras 519.684 ton. Luasnya lahan pertanian di kabupaten memberikan dampak positif bagi masyarakat petani, wakil Bupati selaku plt Bupati Banyuasin Ir. SA Supriono, MM menyampaikan apresiasi kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani atas kerja keras, ketekunan dan kesetiaan dalam berusaha menanam padi sehingga kabupaten Banyuasin masih menjadi penghasil padi terbesar di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.2

Data Statistik Penghasil Pertanian Padi Terbesar di Kecamatan Banyuasin.

Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan				
Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Produksi (ton)	
	2020	2021	2020	2021
Muara Telang	40.946,00	41.678,90	256.902,0	211.116,00
Muara Sugihan	41.663,00	7.769,10	239.571,0	199.676,70
Air Saleh	32.654,00	29.504,90	188.517,0	151.199,50
Pulau Rimau	28.314,00	24.539,10	150.566,0	124.897,00
Rantau Bayur	24.390,00	18.125,80	52.463,00	92.545,60
Makarti Jaya	23.159,00	13.303,40	98.506,00	68.710,20
Tanjung Lago	17.144,00	15.867,70	101.653,0	81.897,70
Sumber Marga	16.360,00	16.840,30	87.737,88	85.601,00
Banyuasin II	16.599,00	14.780,20	90.578,00	75.146,40
Muara Padang	14.069,00	13.583,40	85.500,00	69.826,70
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin 2020-2021				

Dari Data Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyuasin dapat kita lihat kecamatan-kecamatan yang masuk dalam peringkat 10 besar yang memiliki

hasil pertanian terbesar di kabupaten banyuasin, urutan pertama yaitu Kecamatan Muara Telang, kedua Muara Sugihan, Ketiga Air Saleh, Keempat Pulau Rimau, Kelima Rantau Bayur, Makarti Jaya, Tanjung Lago, Sumber Marga Telang, Banyuasin II dan urutan terakhir di Kecamatan Muara Padang. Margarahayu merupakan satu dari beberapa desa yang terletak di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dimana rata-rata penduduknya bekerja di sektor pertanian. Luas area pertanian mencapai 23.120 Ha yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan.

Tingkat pendapatan masyarakat dalam sekali panen cukup menjanjikan, banyak padi yang dihasilkan mencapai 3-4 ton per 1 Ha. Oleh karena itu jika ditotalkan dalam setahun para petani di Desa Margarahayu bisa mencapai hasil panen sebesar 184, 96 ton. Hasil panen tersebut sebesar 80% dijual kepada pengepul gabah dengan rata-rata harga gabah kering panen Rp. 4./kg. Sementara hasil panen sebesar 20% disimpan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari selama musim panen berikutnya.

Dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistika) hasil pertanian dan perkebunan di desa Margarahayu berpotensi untuk memenuhi kebutuhan petani di daerah tersebut. Potensi yang menjanjikan tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran petani Desa Margarahayu untuk mengeluarkan zakat dari hasil panennya.¹²

Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin telah mendapatkan literasi atau pengetahuan kewajiban membayar zakat

¹² Profil Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Tahun,2021

namun berdasarkan (*Preliminary Research*) terlihat kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengeluarkan zakat pertanian. Pelaksanaan zakat di Desa Margarahayu hanya terfokus terhadap zakat fitrah saja, namun dalam sektor pertanian pelaksanaan zakat belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini mungkin karena persepsi masyarakat petani di Desa Margarahayu tentang zakat pertanian yang masih rendah.¹³

Berdasarkan persoalan tentang persepsi masyarakat tentang zakat pertanian merupakan penelitian yang sangat menarik untuk diteliti, hal ini terlihat bawasannya sudah ada penelitian atau sudah ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat mengenai zakat pertanian. maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI DESA MARGARAHAYU KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN”**. Dengan berfokus pada permasalahan bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya masyarakat Desa Margarahayu mengeluarkan zakat pertanian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Margarahayu Mengenai Kewajiban Membayar Zakat Pertanian?

¹³ Herdi, Kurniadi, “Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan, *Jurnal Ekspansi*, (2017). Volume 9, Nomor 1

2. Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Margarahayu Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Menganalisis Persepsi Masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Mengenai Zakat Pertanian
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Kurangnya Masyarakat Desa Margarahayu Untuk Mengeluarkan Zakat Pertanian.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah di uraikan, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan secara teoristis dapat memberikan sebuah sumbangsih yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi islam khususnya dalam mengetahui persepsi masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat pertanian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan khususnya terkait pemahaman tentang zakat dan sebagai bahan dihadapkan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai informasi untuk mengetahui lebih banyak tentang zakat khususnya mengenai zakat pertanian.

3) Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan masukan bagi lembaga peneliti, perguruan tinggi, maupun peneliti-peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab akan menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori tentang persepsi dan teori tentang zakat yang mendukung serta relevan dari

buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberikan informasi dari referensi media lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan wilayah penelitian, jenis dan sifat data, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Persepsi Masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang dan Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Membayar zakat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penilitan ini berdampak positif bagi semua pihak.